



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 505 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
(2.125 M²) DI PERUMAHAN ROYAL ORCHARD KELURAHAN SUKAPURA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3788/-1.711 tanggal 10 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah (2.125 m²) di Perumahan Royal Orchard Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2020 Nomor 26/076.3 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dimohon penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah (2.125 m²) di Perumahan Royal Orchard Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH (2.125 M²) DI PERUMAHAN ROYAL ORCHARD KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah (2.125 m²) di Perumahan Royal Orchard Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 505 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH 2.125 M2 DI PERUMAHAN ROYAL ORCHARD
 KELURAHAN SUKAPURA, KECAMATAN CILINCING, KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 2.125 M2 PERUMAHAN ROYAL ORCHARD KELURAHAN SUKAPURA,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KIB A : TANAH

No.	Kode Barang	Nama Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	1011104005	Tanah	000001	28/03/2019	Perumahan Royal Orchard Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara	Fasos - Fasum	-	B	2.125,00	M ²	24.023.125.000,00	-



SAEFULLAH